



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.225, 2017

KEMENDIKBUD. BP-PAUD dan Dikmas. Orta.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat 21 (dua puluh satu) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang baru dibentuk di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan kedudukan, tugas, dan fungsi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penataan organisasi dan tata kerja;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat belum mengatur organisasi dan tata kerja atas pembentukan 21 (dua puluh satu) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BP-PAUD dan Dikmas merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (3) BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara;
 - b. BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur;
 - c. BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Barat;
 - d. BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan;
 - e. BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan;
 - f. BP-PAUD dan Dikmas Papua;
 - g. BP-PAUD dan Dikmas Aceh;
 - h. BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Barat;
 - i. BP-PAUD dan Dikmas Riau;
 - j. BP-PAUD dan Dikmas Bengkulu;
 - k. BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Selatan;
 - l. BP-PAUD dan Dikmas Lampung;
 - m. BP-PAUD dan Dikmas Banten;
 - n. BP-PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - o. BP-PAUD dan Dikmas Bali;
 - p. BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur;
 - q. BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Barat;
 - r. BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Timur;
 - s. BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat;
 - t. BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Utara;

- u. BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Tengah;
- v. BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Tenggara;
- w. BP-PAUD dan Dikmas Maluku;
- x. BP-PAUD dan Dikmas Jambi;
- y. BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah;
- z. BP-PAUD dan Dikmas Gorontalo; dan
- aa. BP-PAUD dan Dikmas Maluku Utara.

Pasal 2

- (1) BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP-PAUD dan Dikmas memiliki fungsi:
 - a. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - b. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - c. supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - d. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - e. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - f. pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - g. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Umum;
 - c. Seksi Pengembangan Program;
 - d. Seksi Pengembangan Sumber Daya;
 - e. Seksi Informasi Dan Kemitraan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumah tanggaan, dan barang milik negara BP-PAUD dan Dikmas.
- (3) Seksi Pengembangan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan program, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (4) Seksi Pengembangan Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (5) Seksi Informasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas untuk melakukan pemetaan mutu, pengembangan dan pengelolaan informasi serta kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.